



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR **1 Tahun 1998**

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN
PENYEBERANGAN BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL BUS ANTAR KOTA
DALAM PROPINSI (AKDP) DI PROPINSI LAMPUNG, SERTA PENGALIHAN
ARUS LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum pada masa angkutan Lebaran tahun 1998, dimana Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu simpul transportasi di Propinsi Lampung, maka dipandang perlu ditetapkan sebagai Terminal Bus Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang berfungsi mendistribusikan penumpang keseluruh Wilayah Propinsi Lampung.
- b. bahwa dalam rangka kelancaran arus lalu lintas pada masa angkutan Lebaran 1998, sewaktu-waktu perlu adanya pengalihan arus lalu lintas.
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah pelaksanaannya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 109 Tahun 1990
95 Tahun 1990
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1996 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1998.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : AJ.207/10/7/DRJD/93 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Angkutan Lebaran / Natal dan Tahun Baru.
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung Nomor : G/038/B.IV/HK/96 tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Perubahan Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung Nomor : G/085/B.VIII/HK/93;

MEMUTUSKAN

Mentapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEMENTARA TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DI PROPINSI LAMPUNG, SERTA PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 1998.

Pasal 1

Menetapkan untuk sementara Terminal penumpang Pelabuhan Bakauheni sebagai terminal penumpang bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), pada masa Angkutan Lebaran tahun 1998 mulai tanggal 23 Januari 1998 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 7 Februari 1998 (H+7) pukul 24.00 WIB.

Pasal 2

Mendistribusikan penumpang pada masa angkutan Lebaran tahun 1998 dari Terminal penumpang Pelabuhan Bakauheni ke Wilayah tujuan Ibukota Kabupaten di Propinsi Lampung dengan rute sebagai berikut :

- a. Bakauheni - Kotabumi
- b. Bakauheni - Metro
- c. Bakauheni - Liwa
- d. Bakauheni - Kota Agung
- e. Bakauheni - Menggala

Pasal 3

Penanggung jawab kebutuhan armada dan perijinan kendaraan bus umum seperti dimaksud pada pasal 2 adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat I Lampung.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan operasional terminal sebagaimana tersebut dalam pasal 1, diselenggarakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat II Lampung Selatan dengan berkoordinasi bersama Instansi terkait, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan bus.
- b. Pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan keluar masuk terminal.

Pasal 5

Tarif penumpang yang dikenakan terhadap pemakai jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah tarif yang berlaku pada trayek Bakauheni - Rajabasa ditambah dengan besarnya tarif yang berlaku dari Rajabasa sampai dengan kota / Daerah tujuan.

Pasal 6

- (1). Dalam hal terjadi kemacetan arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni pada masa angkutan lebaran 1998, pengalihan atau perubahan arus lalu lintas sewaktu-waktu dapat dilakukan, mengingat pertimbangan kondisi kemacetan arus lalu lintas.
- (2). Pengalihan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melalui rute Simpang Gayam - Ketapang - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Pasal 7

Penanggungjawab pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat I Lampung.

Pasal 8

Penyediaan fasilitas berupa rambu-rambu lalu lintas dalam mendukung kegiatan dimaksud, menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Lampung.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku pada masa angkutan Lebaran 1998 yang dimulai pada tanggal 23 Januari (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Februari 1998 (H+7) pukul 24.00 WIB.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 19 Januari 1998

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

dto

Drs. OEMARSONO

Salinan Keputusan disampaikan kepada .

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta
5. Direktur Jenderal Bina Marga di Jakarta
6. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
7. Komandan Korem 043 Gatam di Bandar Lampung
8. Kapolda Lampung di Telukbetung
9. Kakanwil Dephub Prop. Lampung di Telukbetung
10. Kakanwil PU Propinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Dinas PU Tingkat I Lampung di Telukbetung
12. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
13. Bupati Kdh. Tk.II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
14. Direksi PT. (Persero) ASDP
15. Kepala Cabang Utama PT. ASDP Bakauheni di Bakauheni
16. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung
17. Ketua DPD ORGANDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung
18. Himpunan Keputusan.